

# **HAK-HAK BAGI PARA PENYANDANG CACAT (DISABILITAS) DALAM MEMPEROLEH KEADILAN**

**Hasil Pemikiran Yang Tidak Dipublikasikan (Tersimpan dalam  
Perpustakaan Kampus) Untuk Keperluan Kelengkapan Unsur Pelaksanaan  
Penelitian Pada Laporan Beban Kinerja Dosen Semester Genap 2016/2017**

**Dibuat oleh:  
HENRY ARIANTO, SH, MH  
NIDN: 0310057701**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
Genap 2016 – 2017**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah dan Anugrah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini

Keberhasilan penyusunan dan penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari dukungan, masukan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tulisan ini merupakan hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan kampus) untuk keperluan kelengkapan unsur pelaksanaan penelitian pada laporan beban kinerja dosen semester genap 2016/2017

Namun selain untuk kepentingan tersebut di atas, harapan penulis adalah semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sebagai sumbangsih penulis di dalam perkembangan dunia pendidikan dan hukum.

Kurang dan lebihnya penulis mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dari penulis.

### **Penulis**

Henry Arianto, SH, MH

## ABSTRAK

Dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Namun faktanya, masih ditemukan adanya hambatan bagi disabilitas, dalam upaya mereka mencari keadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas hak penyandang cacat (disabilitas) dalam upaya pencari keadilan. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penulisan ini adalah mengenai apa saja hak penyandang cacat (Disabilitas) untuk memperoleh akses persidangan? Dan mengenai apa saja perlindungan hukum bagi penyandang cacat (Disabilitas) dalam memperoleh hak dalam persidangan? Penulisan ini merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu yaitu secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (field research) dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang objeknya langsung, berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari pihak-pihak terkait. Penulisan penelitian mandiri ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Kini, kita semua tinggal berharap agar, cita-cita luhur tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya. Dimana tentu ini memerlukan dukungan bersama dari seluruh komponen bangsa

**Kata Kunci:** Disabilitas, Aksesibilitas, Keadilan

## **DAFTAR ISI**

### **KATA PENGANTAR**

### **ABSTRAK**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah ..... 1
- B. Permasalahan ..... 2
- C. Metode Penulisan ..... 3

#### **BAB II TINJAUAN UMUM ASKES DISABILITAS DALAM MENCARI KEADILAN**

- A. Disabilitas Sebagai Subyek Hukum ..... 5
- B. Kesamaan Perlakuan Bagi Disabilitas di Pengadilan ..... 8
- C. Hambatan Difabel Terhadap Aksesibilitas di Pengadilan ..... 10
- D. Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas di Pengadilan ..... 12
- E. Solusi Terhadap Permasalahan Penyandang Cacat Dalam Mencari Keadilan ..... 16

#### **BAB III PENUTUP ..... 19**

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memwadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat.

Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Banyak orang bingung dengan istilah *Cacat*, *Difabel*, dan *Disabilitas*. Bahkan selama ini masyarakat lebih familier menggunakan istilah penyandang cacat. Sekilas ketiga istilah memiliki makna yang sama, namun akan diterima berbeda secara psikologis bagi para penyandanganya ketika berbaur dalam lingkungan sosial, dimana label yang disematkan bagi mereka akan menciptakan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Cacat* merujuk pada barang atau benda mati, atau dalam kata lain Afkir. Tentunya tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan kondisi tersebut. Istilah

Penyandang Cacat mengandung nilai yang cenderung membentuk makna negatif. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena ‘tercela’ atau cacat.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, yang dimaksud Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat; Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.

Namun faktanya, masih ditemukan adanya hambatan bagi disabilitas, dalam upaya mereka mencari keadilan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas hak penyandang cacat (disabilitas) dalam upaya pencari keadilan. Penelitian mandiri ini mengambil judul “**Hak-Hak Bagi Para Penyandang Cacat (Disabilitas) Dalam Memperoleh Keadilan**”,

## **B. Permasalahan:**

Dalam penulisan kali ini, penulis ingin membahas mengenai

1. Apa saja hak penyandang cacat (Disabilitas) untuk memperoleh akses persidangan ?
2. Apa saja perlindungan hukum bagi penyandang cacat (Disabilitas) dalam memperoleh hak dalam persidangan ?

### C. Metode Penulisan

Penulisan ini merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik tertentu yaitu secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan ini adalah perpaduan antara penelitian lapangan (field research) dengan penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang objeknya langsung, berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari pihak-pihak terkait.

Penulisan penelitian mandiri ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.<sup>1</sup>

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi :

1) Data Primer

a) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara (interview) yang berlandaskan pada tujuan penelitian.<sup>2</sup>

b) Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditunjukkan pada satu atau beberapa permasalahan dalam rangka penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan data yang diperlukan guna memecahkan persoalan yang dihadapi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ronny Hanitijo Soemitro. 1988.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Jakarta. Ghalia Indonesia.hlm. 97-98

<sup>2</sup> Sutrisno hadi , metedeologi research untuk penulisan paper, thesis dan desertas. Cet ke xxi (Yogyakarta: andi offset, 1992) hlm 136.

<sup>3</sup> Sapri Imam Asyari . metode penelitian social suatu petunjuk ringk, (Surabaya: usaha nasional , 1981 hlm 82)

2) Data sekunder

Bahan hukum Primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM AKSES DISABILITAS DI PENGADILAN**

#### **A. Disabilitas Sebagai Subyek Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup>

Menurut Wayne La Favre Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>5</sup>

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian *lawenforcement* begitu populer.

Sehingga menurut penulis perlunya dilakukan terobosan hukum dalam menegakkan hukum dan tidak terpaku pada nilai-nilai yang tercantum di dalam perundang-undangan *an sich*, agar nilai kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dapat tercapai. Dalam konteks Disabilitas selama ini, disabilitas sering mengalami diskriminasi di dalam mencari keadilan, hak-haknya tercabik-cabik dalam konteks peradilan sehingga bagi Difabel adalah suatu hal yang muskil untuk terpenuhinya nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan.

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 5

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 7

Fakta yang ada di pengadilan membuktikan bahwa banyak kasus-kasus yang melibatkan difabel sebagai korban dari tindak pidana yang tidak dapat terselesaikan dengan alasan kurangnya bukti atau ketika vonis yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana jauh dari rasa keadilan. Misalnya saja terhadap kasus yang perkosaan di Jember tahun 2007 dimana yang menjadi korbannya adalah seorang perempuan difabel yang mengalami gangguan pendengaran (tuna rungu) yang pada saat itu berusia 23 tahun dengan putusan bebas terhadap pelaku perkosaan tersebut, dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut dakwaan jaksa terhadap pelaku tidak terbukti dan tidak memenuhi syarat formil, padahal perkosaan tersebut menyebabkan korban hamil. Sungguh ini sebuah ironi yang terjadi di dunia hukum dan pengadilan kita bahwa hukum seakan enggan memberikan rasa pengadilan yang fair terhadap difabel.

Contoh lainnya adalah perkara yang dialami J seorang perempuan difabel yang mengalami gangguan pendengaran (tuna rungu).<sup>6</sup> yang menjadi korban tindak asusila tetangganya sendiri berinisial TS, 61, sehingga J hamil. J bersama keluarganya dan PPRBM serta Masyarakat Wonogiri Peduli Perempuan dan Anak (MWPPA) telah melaporkan kasus tersebut ke Polsek Girimarto dan Polres Wonogiri pada awal Januari 2014 lalu. Namun, sampai saat ini kasus itu tidak diproses dengan alasan tidak ditemukan unsur pidana.

Hal ini menambah preseden buruk bagi terciptanya pengadilan yang fair bagi Difabel di Indonesia. Sehingga sekali lagi perlunya dipenuhi kebutuhan difabel dalam pengadilan agar tercapai pengadilan yang fair, apalagi menurut Endang Ekowarni,<sup>7</sup> korban difabel tidak mempunyai kemampuan untuk membela diri maupun menuntut keadilan bahkan cenderung tidak percaya, disalahkan, dipojokkan meskipun jelas korban mengalami penderitaan fisik, mental dan sosial.

---

<sup>6</sup> Pencabulan Wonogiri: Polres Dinilai Tak-Tanggapi Difabel Akhirnya Laporan Polda (<http://www.solopos.com/2014/01/27/pencabulan-wonogiri-polres-dinilai-tak-tanggapi-difabel-akhirnya-lapor-polda-485318>), diakses tanggal 4 Maret 2017

<sup>7</sup> M.Syafi'ie, dkk. 2014. Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara, SIGAB, Yogyakarta. hlm. 167

Ketidakmampuan aparat penegak hukum di dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan difabel juga menjadi penyebab belum terciptanya peradilan yang fair bagi difabel. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang apa itu difabel dan bagaimana berinteraksi terhadap difabel, karena selama ini di dalam pemahaman mereka seorang difabel dianggap tidak cakap hukum, tapi kemudian terjadi hal kontradiktif yaitu pada tingkatan pemeriksaan di peradilan disamakan dengan penanganan perkara-perkara umum. Sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas para aparat penegak hukum dalam kaitannya menjawab kebutuhan-kebutuhan difabel. Pasal 13 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan adanya kewajiban negara untuk meningkatkan pelatihan yang sesuai bagi mereka yang bekerja di bidang penyelenggaraan hukum, termasuk polisi dan sipir penjara.

Ketidakmampuan Aparat Penegak Hukum dalam perkara-perkara yang melibatkan difabel juga di dukung oleh sistem hukum di Indonesia yang memang belum fair bagi difabel dan tentu saja hal ini membutuhkan adanya sistem hukum yang berpihak dan menjawab kebutuhan difabel, sistem hukum di Indonesia saat ini masih belum berpihak pada difabel. Di dalam KUHAP misalnya untuk definisi saksi tentu saja melemahkan bagi difabel dengan gangguan pendengaran (tuna rungu) dan gangguan penglihatan (tuna netra) untuk menjadi seorang saksi, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Dari Pasal 1 angka 26 KUHAP disini jelas hal ini sangat diskriminatif terhadap difabel. Sedangkan di dalam buku 1 KUHPerdara Pasal 433 difabel haruslah di bawah pengampuan dan dianggap tidak cakap hukum, sehingga tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun termasuk perjanjian, dan hal itu diperkuat dengan Pasal 1320 KUHPerdara juga dinyatakan bahwa salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah seorang yang cakap hukum. Pasal 433 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”.

*Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke dua dan Pasal 12 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Di dalam Pasal 12 ayat (2) Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dikemukakan bahwa:*

“Negara-Negara Pihak harus mengakui bahwa penyandang disabilitas merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan.”

Sehingga perlu adanya perubahan sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia yang tentu saja harus berperspektif Difabel. Dengan adanya sistem Hukum dan Peradilan yang berperspektif difabel hal ini tentu saja akses terhadap keadilan bagi difabel dapat terwujud, dan terpenuhinya nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan. Sehingga dengan adanya sistem hukum yang berperspektif difabel, maka menurut penulis hal itu bisa dikatakan sebagai *universal legal capacity* maksudnya apabila difabel saja dapat terpenuhi aksesnya terhadap peradilan yang *fairs* tentu hal ini juga berlaku sama terhadap setiap individu di muka bumi ini.

## **B. Kesamaan Perlakuan Bagi Disabilitas di Pengadilan**

*Equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum adalah salah satu asas terpenting di dalam sistem hukum modern. Asas Persamaan di hadapan hukum di Indonesia sendiri termaktub dengan jelas di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke dua. Didalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke dua dikatakan bahwa”

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Menilik dari Pasal 28 ayat (1) D UUD 1945 Amandemen ke dua ini berarti menempatkan setiap orang untuk mendapatkan hak yang sama di hadapan hukum dengan tanpa mencederai rasa keadilan baik di dalam maupun di luar proses peradilan.

Sudah barang tentu hal tersebut juga berlaku bagi difabel di hadapan hukum. Karena bagaimanapun juga difabel merupakan entitas hukum. Sehingga setiap difabel berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini juga diperkuat di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Person with Disabilities/CRPD*) yang sudah diratifikasi ke dalam Undang-undang No. 19 tahun 2011. Dalam Pasal 12 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur tentang Kesetaraan Pengakuan Di Hadapan Hukum. Pada Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur tentang Akses Terhadap Keadilan. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas ke dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 menimbulkan kewajiban terhadap Negara untuk memenuhi apa yang sudah datur di dalamnya termasuk ketentuan yang ada di dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kewajiban yang harus dilakukan negara di dalam pemenuhan Pasal 12 dan 13 adalah membuat kebijakan di dalam proses peradilan yang mengakomodir kebutuhan Difabel dalam konteks akses menuju keadilan sebagai konsekuensi logis dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Untuk itu hal pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana membenahi sistem peradilan dengan melihat difabel sebagai subyek hukum yang tentu saja sebagai subyek hukum maka kebutuhannya sebagai subyek hukum haruslah dipenuhi oleh negara dalam sistem dan proses peradilan tanpa diskriminasi. Hal yang kedua adalah bagaimana membangun sistem dan proses peradilan yang berperspektif Disabilitas.

Berbicara tentang subyek hukum di dalam sistem hukum di Indonesia ada dua yaitu Subyek Hukum Manusia (*Natuurlijke person/mens person*) dan Badan Hukum (*Recht Person*). Dalam penulisan ini yang kita bahas lebih lanjut adalah

Subyek Hukum Manusia. Manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku. Melihat hal tersebut difabel juga merupakan Subyek Hukum yang tentu saja memiliki hak dan mampu menjalankan hak sehingga kepentingannya sudah tentu dilindungi dan dijamin oleh Perundang-undangan yang berlaku.

Negara harus menjamin dan mengakui bahwa difabel merupakan subyek hukum yang setara dengan lainnya di semua aspek kehidupan. Kewajiban negara ini merupakan konsekuensi sebagai negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak-hak Difabel dikarenakan hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 12 ayat (2) Konvensi Hak-hak Difabel.

Demikian juga di dalam proses Peradilan, segala hak dan kebutuhan difabel haruslah dijamin, dipenuhi dan dilindungi tanpa diskriminasi seperti halnya individu yang lain. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara terkait dengan difabel dalam proses peradilan. Jaminan dan pemenuhan kebutuhan difabel di dalam proses peradilan oleh negara merupakan bentuk diskresi lembaga peradilan terhadap perkara-perkara yang dialami oleh difabel baik dalam proses peradilan pidana maupun perdata, seperti halnya perkara-perkara hukum yang dialami oleh Anak dan di dalam penanganannya dilakukan diskresi dikarenakan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun HIR/RBg (Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata) masih belum ada ketentuan-ketentuan khusus berkenaan dengan difabel. Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda "Discretionair" yang berarti kebijaksanaan dalam halnya memutuskan sesuatu tindakan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>8</sup>

### **C. Hambatan Difabel Terhadap Aksesibilitas di Pengadilan**

Untuk menjamin sebuah peradilan yang fair bagi disabilitas maka sudah seharusnya adanya perlakuan yang setara di dalam akses terhadap peradilan bagi

---

<sup>8</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*. Aneka Ilmu. Semarang, 1977. hlm. 91

Difabel dan tentu saja sudah tidak ada hambatan lagi yang dialami oleh difabel dalam akses terhadap peradilan. Untuk itu kita perlu menguraikan hambatan-hambatan yang sering dialami oleh Difabel dalam aksesibilitas peradilan. Hambatan-hambatan itu ada yang secara umum dan ada yang tergantung dari jenis-jenis disabilitasnya. Hambatan yang secara umum yang dialami oleh difabel ada 5 (lima) menurut Komisi Hak Asasi Manusia Australia<sup>9</sup> adalah sebagai berikut:

1. *Community support, programs and assistance to prevent violence and disadvantage and address a range of health and social risk factors may not be available to some people with disabilities.* (Tidak adanya dukungan dari masyarakat, program-program dan bantuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan keadaan merugikan, dan mengatasi kemungkinan tidak terpenuhinya berbagai faktor kesehatan dan sosial bagi Difabel).
2. *People with disabilities do not receive the support, adjustments or aids they need to access protections, to begin or defend criminal matters, or to participate in criminal justice processes.* (Difabel tidak menerima dukungan, aksesibilitas atau bantuan yang mereka butuhkan untuk mendapatkan perlindungan, untuk memulai atau mempertahankan persoalan-persoalan pidana, atau untuk berpartisipasi di dalam proses peradilan pidana).
3. *Negative attitudes and assumptions about people with disabilities often result in people with disabilities being viewed as unreliable, not credible or not capable of giving evidence, making legal decisions or participating in legal proceedings.* (Stigma-stigma dan asumsi-asumsi negatif tentang Difabel yang dilihat sebagai seseorang tidak mampu melakukan apa-apa, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dapat membuktikan, membuat pertimbangan-pertimbangan hukum atau berpartisipasi dalam proses hukum).

---

<sup>9</sup> Australian Human Right Commision, 2014. *Equal Before The Law: Towards Disability Justice Strategies*. Australian Human Rights Commision. hal. 8

4. *Specialist support, accommodation and programs may not be provided to people with disabilities when they are considered unable to understand or respond to criminal charges made against them ('unfit to plead').* (Hambatan dukungan spesialis, akomodasi dan program-program tidak tersedia bagi difabel ketika mereka tidak mampu memahami atau menanggapi penuntutan pidana (tidak layak untuk mengajukan permohonan).
5. *Support, adjustments and aids may not be provided to prisoners with disabilities so that they can meet basic human needs and participate in prison life.* (Hambatan dukungan, penyesuaian diri dan tidak tersedianya alat bantu untuk terpidana yang difabel sehingga Hak-hak dasar mereka terpenuhi dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan di penjara).

#### **D. Kebutuhan Difabel Terhadap Aksesibilitas Pengadilan**

Untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh Difabel terhadap aksesibilitas peradilan yang fair maka tentu saja harus dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan Difabel terhadap aksesibilitas peradilan yang fair tersebut. Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain:

##### **1. Assessment**

Assessment terhadap Difabel diperlukan berdasarkan kategori difabelnya yang bertujuan untuk mencari model pemeriksaan dan kebutuhan yang tepat bagi difabel dalam proses peradilan. Assessment sebaiknya dilakukan pada tingkat pemeriksaan awal yaitu di dalam tahap penyidikan dan penyelidikan, dan kemudian . Untuk Kategori Intelektual, *assessment* merupakan kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana tingkat penalaran dan daya fokus mereka terhadap perkara yang dihadapi dan metode yang tepat dalam pemeriksaan dan pencarian alat bukti serta untuk menentukan perbedaan umur kalender dan umur mental pada disabilitas intelektual. Untuk Kategori Psiko-sosial *assessment* diperlukan untuk menentukan kemampuan bertanggung jawab

ketika dia menjadi pelaku tindak pidana, dan juga untuk menggali kemampuan dia dalam memahami perkara.

## 2. Pendamping

Pendamping diperlukan untuk kenyamanan Difabel dalam proses peradilan, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar. Siapa yang dapat menjadi pendamping difabel dalam proses peradilan? Jawabannya adalah orang terdekat, yaitu orang yang dipercaya difabel dan dia merasa nyaman dengan adanya pendamping tersebut dalam pemeriksaan pada proses peradilan.

## 3. Penterjemah

Demikian juga dengan Penterjemah, diperlukan oleh difabel terutama difabel dengan gangguan pendengaran, gangguan wicara, gangguan pendengaran yang disertai wicara (tuna rungu wicara), difabel dengan Cerebral Palsy Otot Mulut, Difabel dengan gangguan penglihatan yang disertai gangguan pendengaran (*deaf/blind*). Penterjemah bahasa isyarat lebih dibutuhkan oleh difabel dengan gangguan pendengaran, gangguan pendengaran dan wicara (tuna rungu wicara), gangguan penglihatan yang disertai gangguan pendengaran (*deaf/blind*). Penterjemah tidak harus dari guru SLB melainkan bisa dari organisasi difabel maupun dari orang terdekat yang mengerti bahasa dan komunikasi difabel, mengapa hal ini diperlukan agar ketika dilakukan pemeriksaan dapat tergalai alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara dalam proses peradilan.

## 4. Lingkungan Peradilan yang aksesibel

Lingkungan peradilan yang aksesibel dalam hal ini memudahkan Difabel untuk menjangkau peradilan. Lingkungan peradilan yang aksesibel harus mencakup dua aspek aksesibilitas, yaitu aksesibilitas Fisik maupun non fisik.

Aksesibilitas Fisik dimaknai sebagai tersedianya fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk menghampiri, memasuki, menjangkau lingkungan peradilan

tanpa hambatan. Ruang pengadilan hendaknya dilengkapi dengan fasilitas fisik, sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses ruang pengadilan tanpa bantuan orang lain. Fasilitas fisik yang dimaksud antara lain:

1. Pintu masuk ruang pemeriksaan yang lebar dengan sistem geser.
2. *Guiding block*.
3. *Hand-rail*.
4. *Lift*.
5. Tempat parkir khusus penyandang disabilitas.
6. Toilet duduk yang mempunyai ruangan luas dan pintu geser.
7. *Ramp* yang cukup landai.
8. Tangga memiliki rel terus menerus di kedua sisi, dengan ekstensi luar tangga atas dan bawah.
9. Petunjuk taktual (dapat diraba) yang diletakkan pada pintu masuk setiap ruang pemeriksaan di pengadilan.
10. Kursi roda.
11. Petugas yang siap memberikan informasi dan melayani penyandang disabilitas serta mengantarkan penyandang disabilitas ke ruang pemeriksaan terutama di bagian penerima tamu.
12. Lantai ruangan yang tidak licin.
13. Ruang persidangan di lantai 1.
14. Alat transportasi yang aksesibel dari dan menuju ke pengadilan. Misalnya kendaraan untuk menjemput terdakwa dari gedung penahanan ke pengadilan.
15. Tersedianya penterjemah bahasa isyarat pada setiap pemeriksaan.
16. Tersedianya berita acara pemeriksaan sampai putusan dalam bentuk cetak Braille atau audio book.
17. *Running text* yang menunjukkan jadwal sidang disertai jam dan ruangan untuk kebutuhan tuna rungu.

Aksesibilitas non-fisik yang dimaksud adalah tersedianya kebijakan afirmatif terhadap penyandang disabilitas dalam setiap layanan yang ada di pengadilan

yaitu dengan mendahulukan pelayanan dan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas pada semua tingkatan pemeriksaan.

5. Pemeriksaan yang memperhatikan daya fokus

Daya Fokus untuk kategori Difabel Intelektual dan Psikososial tidak bisa terlalu lama, sehingga diperlukan pemeriksaan yang efektif, diperlukan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami mereka. Namun kondisi pemeriksaan sekali lagi harus dikondisikan dalam keadaan tidak ada tekanan.

6. Pemeriksaan yang lebih Fleksibel

Semua pemeriksaan untuk semua kategori disabilitas diharapkan bisa lebih fleksibel dengan tidak terlalu lama dan tidak penuh tekanan, namun lebih kekeluargaan sehingga mereka dapat mengungkapkan apa yang mereka rasakan.

8. Kapasitas Aparat Penegak Hukum yang mengerti dan memahami Difabel

Richard Whittle<sup>10</sup> mengungkapkan salah satu hal yang penting yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 13 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas salah satunya adalah menyelenggarakan pelatihan kesetaraan hak Difabel bagi Aparat Penegak Hukum (*provide adequate training on disability equality within the justice sector*), hal ini dilakukan agar Aparat Penegak Hukum memahami hambatan akses peradilan yang dialami Difabel dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari diskriminasi bagi difabel di berbagai sektor.

8. Bantuan Hukum

Bantuan hukum untuk Difabel menurut Franchis Gibson<sup>11</sup> merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara, secara tegas pasal 13 Konvensi Hak-hak

---

<sup>10</sup> Richard Whittle. 2012. Access to Justice And Article 13 UNCRPD. (Sheffield Hallam University), hal. 5

<sup>11</sup> Franchis Gibson, *Article 13 of the Convention on Rights of Persons with Disabilities – A Right to Legal Aid*,

Penyandang Difabel memberikan parameter khusus tentang hak mendapatkan bantuan hukum bagi difabel (*This article examines the parameters of this right in particular in relation to a right to legal aid*).

Di dalam skema Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Difabel bukan termasuk kelompok atau orang miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum, dikarenakan parameter miskin dalam implementasi Undang-undang tersebut hanya sebatas miskin secara ekonomi, padahal jika dilihat difabel di Indonesia adalah termasuk kelompok yang dimiskinkan baik secara structural kebijakan negara, maupun konstruksi social yang ada. Sehingga bantuan hukum yang merupakan salah satu hak Difabel untuk mendapatkan peradilan yang fairs harus segera dipenuhi oleh Negara.

## **E. Solusi Terhadap Permasalahan Penyandang Cacat Dalam Mencari Keadilan**

### **1. Hak-Hak Penyandang Cacat Dalam Mencari Keadilan**

Pasal 9 UU No.8 Tahun 2016 telah mengatur bahwa terhadap penyandang cacat, setidaknya-tidaknya memiliki hak sebagai berikut:

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b. diakui sebagai subjek hukum; c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan; memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

---

[http://www.academia.edu/207906/Article\\_13\\_of\\_the\\_Convention\\_on\\_Rights\\_of\\_Persons\\_with\\_Disabilities - A Right to Legal Aid](http://www.academia.edu/207906/Article_13_of_the_Convention_on_Rights_of_Persons_with_Disabilities_-_A_Right_to_Legal_Aid)), diakses tanggal 22 April 2016

Kemudian di Pasal 18 UU No.8 Tahun 2016, diatur pula mengenai hak aksesibilitas bagi penyandang cacat, sebagai berikut:

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Terhadap pelayanan public, seperti kepolisian dan pengadilan, para penyandang cacat sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 UU No.8 Tahun 2016 memiliki hak sebagai berikut

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

## **2. Perlindungan Hukum Bagi Peyandang Cacat (Disabilitas) Dalam Memperoleh Hak Dalam Persidangan**

Sampai saat ini penyandang cacat masih belum memperoleh hak sebagaimana mestinya, saat mereka harus menghadapi persidangan. Namun kedepannya nanti diharapkan akan ada payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum, bagi penyandang cacat bilamana mereka terpksa harus mengadapi persidangan. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengingatkan prinsip hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu prinsip dari 26 prinsip yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan (Ratifikasi) Konvensi Hak-Hak Penyandang disabilitas. Ratifikasi konvensi ini harus diadopsi dalam draft RUU Penyandang Disabilitas terutama dalam upaya membangun kesetaraan hak penyandang disabilitas dalam sistem peradilan. “Semua pihak juga perlu mendukung isu ini, mudah-mudahan Agustus ini RUU inisiatif DPR bisa segera dibahas,” ujar Khofifah saat membuka Seminar

Nasional bertajuk “Kesetaraan Penyandang Disabilitas dalam Sistem Peradilan” dalam rangka memperingati Satu Dasawarsa Komisi Yudisial di gedung KY.<sup>12</sup>

Dia menjelaskan prinsip hak kesetaraan di hadapan hukum ini termasuk hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam sistem peradilan. Menurutnya, dari prinsip ini akan sangat banyak instrumen aturan lebih rinci yang dibutuhkan. Misalnya, ada jaminan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan hukum secara *probono* (gratis). “Sangat mungkin, kita bisa mengumpulkan para *lawyer* yang bisa memberi bantuan hukum *probono* kepada penyandang disabilitas. Ini tentunya dibutuhkan aturan dan ruang untuk mengkonsolidasikan masalah ini,” katanya.<sup>13</sup>

Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengatakan selama ini penyandang disabilitas sangat sulit mendapatkan akses keadilan ketika berproses di pengadilan baik jaminan sarana fisik maupun prosedur hukum yang ‘ramah’. Dia menjelaskan sarana dan prasana fisik di sejumlah lembaga hukum termasuk pengadilan masih didesain untuk masyarakat umum, belum mengakomodir aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, prosedur hukum acara yang melibatkan penyandang disabilitas masih ditafsirkan secara kaku oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan hak-haknya terabaikan. Dia mengaku sudah melakukan kerja sama untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum untuk menjamin pemenuhan hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas. Baginya, tak kalah penting, pihaknya mendorong agar RUU Penyandang Disabilitas yang masuk Prolegnas 2015-2019 segera dibahas DPR. Hal ini untuk menjamin hak-hak hukum penyandang disabilitas terutama ketika berhadapan dengan kasus hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc60eb88339/penyandang-disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan>

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *ibid*

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Mengutip dari penjelasan UU No.8 Tahun 2016, dimana dikatakan bahwa Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10 November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Kini, kita semua tinggal berharap agar, cita-cita luhur tersebut dapat terwujud sebagaimana mestinya. Dimana tentu ini memerlukan dukungan bersama dari seluruh komponen bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Australian Human Right Commision, 2014. *Equal Before The Law: Towards Disability Justice Strategies*. Australian Human Rights Commision.
- Franchis Gibson, *Article 13 of the Convention on Rights of Persons with Disabilities – A Right to Legal Aid*, ([http://www.academia.edu/207906/Article\\_13\\_of\\_the\\_Convention\\_on\\_Rights\\_of\\_Persons\\_with\\_Disabilities - A Right to Legal Aid](http://www.academia.edu/207906/Article_13_of_the_Convention_on_Rights_of_Persons_with_Disabilities_-_A_Right_to_Legal_Aid)), diakses tanggal 22 April 2017
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc60eb88339/penyandang-disabilitas-masih-sulit-akses-keadilan>
- M.Syafi'ie, dkk. 2014. *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara*. Yogyakarta: SIGAB..
- Pencabulan Wonogiri: Polres Dinilai Tak-Tanggapi Difabel Akhirnya Laporan Polda (<http://www.solopos.com/2014/01/27/pencabulan-wonogiri-polres-dinilai-tak-tanggapi-difabel-akhirnya-lapor-polda-485318>), diakses tanggal 4 Maret 2017
- Richard Whittle. 2012. *Access to Justice And Article 13 UNCRPD*. Sheffiled Hallam University
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sapri Imam Asyari. 1981. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutrisno Hadi. 1992. *Metedeologi Research Untuk Penulisan Paper, Thesis Dan Desertasi*. Cet ke xxi. Yogyakarta: Andi Offset
- Yan Pramadya Puspa. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.